



**PENETAPAN**

Nomor 0132/Pdt.G/2014/PA.Mna



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2014 yang telah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Manna dengan Nomor: 0132/Pdt.G/2014/PA.Mna telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 April 2014 Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan, dan Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada keduanya agar dapat bersabar dan rukun kembali, kemudian Penggugat menyatakan bahwa ia akan rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan menyatakan mencabut gugatan perceraianya, kemudian Tergugat juga menyatakan menyetujui kehendak Penggugat untuk mencabut perkara ini karena Tergugat akan rukun kembali bersama Penggugat;

*Halalaman 1 dari 3 hal. Penetapan nomor.0132/Pdt.G/2014/PA.Mna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut atas kehendak Penggugat dan diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara dan disetujui oleh Tergugat, oleh karenanya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, maka pencabutan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0132/Pdt.G/2014/PA Mna. selesai dengan dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 21 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Adi Harja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,



**Mashuri, S.Ag., M.H.**

**Dra. Nurmalis M**

Hakim Anggota,

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Adi Harja, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 330.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halalaman 3 dari 3 hal. Penetapan nomor.0132/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)